

LAMPIRAN:
Keputusan Ketua BAPEPAM
Nomor : Kep- /PM/2006
Tanggal : Maret 2006

PERATURAN NOMOR VIII.A.2 : INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN
JASA AUDIT DI PASAR MODAL

1. Definisi dari istilah-istilah pada peraturan ini adalah:
 - a. Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional :
 - 1) Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang diaudit atau yang direview; dan
 - 2) Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk mengaudit atau mereview laporan keuangan klien atau untuk menyiapkan laporan kepada Bapepam.
 - b. Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak, baik didalam maupun diluar tanggungan, dan saudara kandung.
 - c. Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.
 - d. Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah:
 - 1) Orang yang termasuk dalam Tim Penugasan Audit yaitu semua rekan, pimpinan, dan karyawan profesional yang berpartisipasi dalam audit, review, atau penugasan atestasi dari klien, termasuk mereka yang melakukan penelaahan lanjutan atau yang bertindak sebagai rekan ke dua selama Periode Audit atau penugasan atestasi tentang isu-isu teknis atau industri khusus, transaksi, atau kejadian penting;
 - 2) Orang yang termasuk dalam rantai pelaksana/perintah yaitu semua orang yang:
 - a) mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara langsung terhadap audit;
 - b) mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi rekan dalam penugasan audit; atau
 - c) menyediakan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas audit; atau
 - 3) Setiap rekan lainnya, pimpinan, atau karyawan profesional lainnya dari Kantor Akuntan Publik yang telah memberikan jasa-jasa non audit kepada klien.
 - e. Karyawan Kunci yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari perusahaan.
2. Jangka waktu Periode Penugasan Profesional:
 - a. Periode Penugasan Profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu.
 - b. Periode Penugasan Profesional berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan atau pemberitahuan secara tertulis oleh Akuntan atau klien kepada Bapepam bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.
3. Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini atau penilaian, Akuntan wajib senantiasa mempertahankan sikap independen. Akuntan tidak independen

LAMPIRAN:
Keputusan Ketua BAPEPAM
Nomor : Kep- /PM/2006
Tanggal : Maret 2006

apabila selama Periode Audit dan selama Periode Penugasan Profesionalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik, maupun Orang Dalam Kantor Akuntan Publik:

- a. mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien, seperti:
 - 1) investasi pada klien; atau
 - 2) kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - b. mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:
 - 1) merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;
 - 2) memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan;
 - 3) mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali setelah lebih dari 1 (satu) tahun tidak bekerja lagi pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; atau
 - 4) mempunyai rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut dalam Periode Audit.
 - c. mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau dengan karyawan kunci yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang saham utama klien. Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Akuntan, Kantor Akuntan Publik, atau Orang Dalam Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit atau non audit kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.
 - d. memberikan jasa-jasa non audit kepada klien seperti:
 - 1) pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien
 - 2) atau laporan keuangan;
 - 3) desain sistim informasi keuangan dan implementasi;
 - 4) penilaian atau opini kewajaran (fairness opinion);
 - 5) aktuarial;
 - 6) audit internal;
 - 7) konsultasi manajemen;
 - 8) konsultasi sumber daya manusia;
 - 9) konsultasi perpajakan;
 - 10) Penasihat Investasi dan keuangan; atau
 - 11) jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - e. memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar Fee Kontinjen atau komisi, atau menerima Fee Kontinjen atau komisi dari klien.
4. Sistim Pengendalian Mutu
- Kantor Akuntan Publik wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa Kantor Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

LAMPIRAN:
Keputusan Ketua BAPEPAM
Nomor : Kep- /PM/2006
Tanggal : Maret 2006

5. Pembatasan Penugasan Audit
 - a. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
 - b. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut tidak mengaudit klien tersebut.
 - c. **Dalam hal tahun pemberian jasa audit oleh Akuntan dan atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak berturut-turut, maka baik Akuntan dan atau Kantor Akuntan Publik tersebut baru dapat memberikan jasa audit kembali setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas.**
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas tidak berlaku bagi laporan keuangan interim yang diaudit untuk kepentingan Penawaran Umum.
6. Ketentuan Peralihan
 - a. Kantor Akuntan Publik yang telah memberikan jasa audit umum untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut atau lebih dan masih mempunyai perikatan audit umum untuk tahun buku berikutnya atas laporan keuangan klien, pada saat berlakunya peraturan ini hanya dapat melaksanakan perikatan dimaksud untuk 1 (satu) tahun buku berikutnya.
 - b. Akuntan yang telah memberikan jasa audit umum untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut atau lebih dan masih mempunyai perikatan audit umum untuk tahun buku berikutnya atas laporan keuangan klien, pada saat berlakunya peraturan ini hanya dapat melaksanakan perikatan dimaksud untuk 1 (satu) tahun buku berikutnya.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2006
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd

Darmin Nasution
NIP 131605098